



131769 - Mengalami Besar Dan Kadang Terhenti, Apakah Dia Harus Berwudhu Apabila Masuk Waktu Atau Menunggu Hingga Hadats Terhenti

Pertanyaan

Saya melakukan operasi pengangkatan prostat. Karena itu, proses buang hajat saya dilakukan melalui saluran luar sehingga saya berwudhu setiap kali shalat. Saya juga mengalami besar dan hal ini terus berlangsung setelah saya keluar dari WC pada masa tertentu, kadang berlangsung hingga sejam lamanya atau kadang kurang dari sejam. Maksudnya adalah bahwa kencing tidak berhenti selama waktu itu. Pertanyaannya: Apakah saya harus menunggu hingga kencing tersebut berhenti dan setelah itu baru saya berwudhu dan shalat, ataukah saya berwudhu di awal waktu dengan uzur tersebut dan tidak saya tunggu terhentinya kencing? Jika masuk waktu shalat dan saya sangat ingin masuk ke WC, apakah saya boleh berwudhu agar mendapatkan shalat berjamaah ataukah saya tunggu hingga kencingnya terhenti?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Kami memohon kepada Allah semoga Dia menyembuhkan anda. Apa yang telah anda lakukan dengan berwudhu setiap kali masuk waktu shalat sudah benar. Karena hukum masalah tersebut disamakan dengan hukum orang yang mengalami besar.

Al-Lajnah Daimah Lil Ifta, pernah ditanya, tentang orang yang dioperasi pengangkatan prostat, lalu dibuatkan untuk saluran untuk buang air besar. Maka mereka menjawab, "Jika masalahnya seperti yang anda sampaikan, maka wudhu anda batal dengan keluarnya kotoran ke kantong tersebut, baik sedikit maupun banyak. Maka wajib bagi anda untuk berwudhu untuk setiap kali shalat sebagaimana orang yang mengalami besar kencing dan istihadhah. Adapun anda harus membawa



kantong kencing dalam shalat, hal tersebut dimaklumi, atau juga dimaafkan apabila ketika shalat ada kotoran yang keluar ke kantong tersebut." (Fatawa Lajnah Daimah, 5/412)

Kedua:

Selama kencing tersebut terhenti dalam waktu yang memungkinkan bagi anda untuk bersuci maupun shalat, maka hal ini tidak dianggap sebagai besar. Maka anda diharuskan menunggu hingga terhentinya kencing, meskipun hal itu menyebabkan anda kehilangan shalat berjamaah. Bahwa anda harus berwudhu setiap kali shalat karena adanya saluran buang air di samping, tidak berarti bahwa wudhu anda tidak batal karena pembatal-pembatal lainnya. Di antaranya adalah apabila kencing dari saluran yang tidak dianggap besar, karena terputus-putus dan tidak terus menerus.

Lihat Kasyaful Qana, 1/88

Wallahua'lam.